

## PERLINDUNGAN TERHADAP KLIEN ATAS JASA ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Awalding Zai <sup>1)</sup>, Foster Darwin Jaya Buulolo <sup>2)</sup>, Mhd. Taufiqurrahman <sup>3)</sup>, JaminuddinMarbun <sup>4)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2,3,4)</sup>

Corresponding Author: [Awaldingzai0108@gmail.com](mailto:Awaldingzai0108@gmail.com) <sup>1)</sup>, [Fosdarwyn0@gmail.com](mailto:Fosdarwyn0@gmail.com) <sup>2)</sup>,  
[Mhdtaufiq35@gmail.com](mailto:Mhdtaufiq35@gmail.com) <sup>3)</sup>, [Jaminuddinmarbun@yahoo.co.id](mailto:Jaminuddinmarbun@yahoo.co.id) <sup>4)</sup>

### History:

Received : 11 April 2022

Revised : 12 Mei 2022

Accepted : 15 Juni 2022

Published: 15 September 2022

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



### Abstract

*Client protection in legal services is considered based on Law no. 18 of 2003. This study analyzes the legal aspects of client protection for legal services in the sense of the Consumer Protection Act No. 8 of 1999. Clients as parties who receive services from lawyers are in a vulnerable position to be harmed and must be protected. The role of lawyers in providing legal assistance is to act as defenders to help the accused/defendant reach a fair decision. Comply with the Code of Professional Ethics and the Law to take other legal actions for the legal interests of our clients. Implementation of protection for colleagues regarding the legal conscience transmitted by legal advisors in the defense of cases which are their responsibility in accordance with professional and legal standards. The role of lawyers in providing legal assistance is to act as legal advisers to help the accused/defendant reach a fair decision. Law No. 18 of 2003 concerning Lawyers comprehensively regulates various important provisions affecting legal professionals while maintaining the principle of freedom and independence of advocates.*

**Keywords:** *Advocates, Services, Law, Protection*

### Abstrak

Perlindungan klien dalam jasa hukum dipertimbangkan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003. Penelitian ini menganalisis aspek hukum perlindungan klien atas jasa hukum dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Klien sebagai pihak yang menerima jasa dari pengacara berada pada posisi yang rentan untuk dirugikan dan harus dilindungi. Peran pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah bertindak sebagai pembela untuk membantu terdakwa/terdakwa mencapai keputusan yang adil. Mematuhi Kode Etik Profesi dan Hukum untuk melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien kami. Pelaksanaan Pengayoman kepada kolega terhadap budi hukum yang ditransmisikan oleh penasihat hukum dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi dan hukum. Peran pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah bertindak sebagai penasihat hukum untuk membantu terdakwa/terdakwa mencapai keputusan yang adil. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara secara komprehensif mengatur berbagai ketentuan penting yang mempengaruhi profesional hukum dengan tetap menjaga prinsip kebebasan dan independensi advokat.

**Kata Kunci:** *Advokat, Jasa, Hukum, Perlindungan.*

### PENDAHULUAN

Profesional dan kata Piawai selalu muncul dalam kompetensi pekerjaan dan memiliki banyak arti. Dalam bahasa sehari-hari, kata okupasi diartikan sebagai pekerjaan (permanen) yang dibayar (Belanda: baan;

Inggris: work or okupasi), legal atau tidak.

Dalam pengertian yang lebih profesional, pekerjaan didefinisikan sebagai aktivitas tertentu yang berkelanjutan dan subsisten, yang dilakukan dengan terampil dalam kaitannya dengan metode kerja dan kualitas

kerja sehingga upah yang diterima akan dibayarkan sesuai dengan loyalitas kerja seseorang. Keterampilan ini didapat bukan dari hal yang tidak wajar namun didapat dari usaha dan kerja keras yang selama ini dilakukan. Di lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus serta diselang-selingi dari semua ini. “Profesi dalam pengertian di atas adalah suatu kegiatan tetap yang didasarkan pada suatu bidang tertentu dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam bidang tertentu itu dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Jika profesi itu berkaitan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Dimana profesi hukum meliputi profesi pembuat undang-undang, administrator hukum, penasihat hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Pengacara, sebagai profesional hukum, memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Undang-Undang Tahun 2003 tentang Pengacara (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengacara) menyatakan bahwa pengacara adalah orang yang memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan Undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang Pengacara

mengatur bahwa pengacara berstatus aparat penegak hukum, bebas dan mandiri, serta dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Artinya advokat adalah profesi yang disegani (pegawai negeri sipil) dan mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi yang kekuasaannya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengacara menempati tempat khusus dalam profesi hukum. Keistimewaan ini tercermin dalam lingkup pekerjaan yang terbentang dari hulu hingga hilir (dari penyelidikan hingga penegakan). Bidang kegiatan advokat adalah pemberian jasa hukum, berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya yang hanya bekerja paruh waktu., baik yudisial maupun di luar hukum, memenuhi persyaratan ketentuan Undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang Pengacara mengatur bahwa pengacara berstatus aparat penegak hukum, bebas dan mandiri, serta dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Artinya advokat adalah profesi yang disegani (pegawai masyarakat) dan mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi yang kekuasaannya ditentukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan Indonesia. adalah. Pengacara menempati tempat khusus dalam profesi hukum. Keistimewaan ini tercermin dalam lingkup pekerjaan yang terbentang dari hulu hingga hilir (dari penyelidikan hingga penegakan). Tidak seperti lembaga penegak hukum lain yang hanya berfungsi sebagian, tugas pengacara adalah memberikan layanan hukum atau bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. ‘Pengertian bahwa advokat tidak terbatas pada pemberian jasa di pengadilan juga terdapat dalam Pasal 1(1) UU Kejaksaan, yang mendefinisikan advokat sebagai orang yang menjalankan profesi pemberi jasa hukum baik ke dalam maupun ke luar. didefinisikan sebagai pengadilan yang menjalankan pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan undang-undang

Selain proses pengadilan, peran pengacara juga ditemukan dalam profesidiluar pengadilan. Dewasa ini, kebutuhan akan jasa profesional pengacara di luar proses litigasi semakin meningkat. Seperti disebutkan di atas, ruang lingkup pekerjaan pengacara luas, tetapi layanan yang diberikan oleh pengacara secara luas dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut.

1. Kami memberikan nasihat lisan dan tertulis tentang masalah hukum yang

dihadapi klien kami. Ini termasuk membantu dalam penyusunan berbagai jenis dokumen hukum. Pengacara dalam kategori ini, antara lain, memberikan interpretasi yang cermat atas dokumen hukum yang relevan berdasarkan peraturan

2. hukum Indonesia atau hukum internasional;
3. menolong dalam penawaran atau perantaraan dimana, pengacara bisa menjiwai klien dan pihak lain. Adapun yang menjadi pekerjaan utama adalah berusaha mencari kata sepakat sehingga membuat semua pihak merasa bahagia tidak terbebani. Dalam pelaksanaan tugas seorang pengacara juga dapat menilai suatu kasus lewat bukti yang diajukan oleh pihak klien, dimana proses akhir penyelesaian diluar pengadilan.
4. Melayani klien di muka pengadilan dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara dan mahkamah konstitusi; Dalam kasus pidana, dukungan hukum dimulai ketika klien diwawancarai oleh polisi atau kejaksaan. Saat memberikan layanan, pengacara memiliki hubungan hukum dengan klien mereka berdasarkan kontrak. Kinerja

berdasarkan kontrak ini terdiri dari penyediaan layanan dalam bentuk bantuan profesional oleh para profesional dan pembayaran biaya oleh klien.

Kontrak profesional ini pada dasarnya mencakup kontrak dengan kewajiban berusaha. Suatu hubungan hukum yaitu hubungan nafas. Ada hubungan timbal balik dengan pengacara karena sebagai sebuah profesi, pengacara tidak bisa menjanjikan hasil kepada kliennya, mereka hanya bisa melakukan pekerjaan terbaiknya berdasarkan disiplin mereka sendiri. Ini karena pengacara tidak dapat memberikan jaminan atau janji kemenangan kepada klien mereka. Pengacara hanya dapat memberikan bantuan dalam bidang yang mereka pelajari untuk mencapai hasil yang diinginkan klien mereka. Kami memiliki kewajiban untuk melakukan upaya terbaik kami dengan mengarahkan keahlian ilmiah kami secara hati-hati sesuai standar dan prosedur standar. Terutama ditentukan oleh hasil (misalnya memenangkan suatu proses). Hal ini bermasalah karena regulasi yang ada, khususnya UU Advokat, tidak mengatur regulasi profesi atau advokat. Kode Etik Profesi Hukum yang dikeluarkan oleh Bar Association, yang mengatur tata cara perilaku para pengacara, juga tidak

mengatur standar profesional jasa hukum. Asosiasi pengacara yang bertanggung jawab untuk memantau anggota juga tampak membela anggota yang melanggar etika daripada mempermalukan mereka. Ini adalah fenomena alam mengingat semua tindakan yang diambil Ini akan merusak reputasi asosiasi pengacara itu sendiri. Penulis berpendapat bahwa klien yang menerima jasa dari pengacara berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan pengetahuan hukum mereka. dia berikan. Dari sudut pandang pengacara, tidak ada standar profesional hukum yang menimbulkan pertanyaan sejauh mana pengacara harus melakukan yang terbaik untuk melayani klien mereka. Undang-Undang Pengacara tampaknya tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai dan komprehensif untuk klien karena ketentuan tentang kekebalan pengacara dari tanggung jawab yang diatur dalam Bagian 16 Undang-Undang Pengacara.

Pengacara tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, karena menjalankan tugasnya dengan itikad baik untuk membela klien dalam proses hukum. Undang-Undang Pengacara Bagian 16 klarifikasi: "Itikad Baik" berarti pelaksanaan tugas profesional untuk menegakkan

keadilan di bawah hukum untuk melindungi kepentingan klien. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sebagai berikut: Kewajiban dengan itikad baik mewujudkan manfaat membela klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebagai akibat dari ketentuan Klausula, tidak ada klien atau pihak lain yang tidak puas dengan perilaku pengacara yang akan

dituntut secara pidana atau perdata karena itikad baik pelaksanaan tugas dan profesi pengacara. Menjadi semakin jelas bahwa klien berada dalam posisi rentan ketika mereka memiliki hubungan hukum dengan pengacara mereka.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Indonesia (Hindia Belanda) memiliki profesi hukum hampir satu abad sebelum berlangsung pengadilan untuk golongan eropa beroperasinya, yang didirikan oleh pemerintahan sebelum adanya perbaikan oleh pemerintahan Indonesia.

Menurut Luhut M.P., istilah pemrakarsa. Pangaribuan adalah istilah formal untuk profesi pengadilan. Pertama, ada di Bab IV Rules of Justice and Judicial Policy (RO). Kata advocaat secara

etimologis berasal dari bahasa Latin *advocare*. Ini berarti "mendukung", "mempromosikan" atau "mendukung" kepentingan atau ketergantungan penerima manfaat. Advokat berasal dari bahasa latin, yang berarti "advocatus", yang berarti ahli hukum yang memberikan bantuan atau bantuan dalam masalah hukum, saya sebutkan juga dalam bahasa Belanda berarti *Prouceur*. Pengacara di Indonesia Dalam bahasa Perancis, *Advocate* mengacu pada semua kegiatan di pengadilan, dan dalam bahasa Inggris berarti *barrister* atau *advokat*, *advokat*. Berpraktik sebagai pengacara atau bertindak sebagai penasihat hukum di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa pekerjaan Penasehat Hukum meliputi membantu, mendukung dan menyatakan bersalah atau tidak bersalah di pengadilan atau persidangan lainnya.

Istilah "penasehat hukum/bantuan hukum" dan "pengacara/pengacara" lebih tepat daripada istilah "pengacara", sesuai dengan fungsinya membantu tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana. Fungsi pembela atau pengacara adalah untuk membantu upaya hakim menemukan kebenaran substantif, meskipun menyimpang dari sudut pandang subjektif.

1. Luhut M.P., dalam bukunya yang

berjudul *Advocate and Contempt of Court*, menyebutkan bahwa advokat (Belanda) resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *master in deechte* (Mr.) digambarkan sebagai orang yang Dalam sejarahnya, advokasi merupakan salah satu profesi tertua, bahkan sekarang disebut sebagai *officium nobile*.

1. Demikian pula kamus umum bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh PN Balai Pustaka pada tahun 1976 menyatakan bahwa pengacara adalah seorang pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela dalam kasus-kasus di pengadilan. Pada zaman Belanda, kata pengacara selalu disebut *prosuarer* (pengacara), namun menurut Svekta, ia membedakan istilah pengacara dengan *prosuarer*. Di Kekaisaran Romawi, peran advokat hanya memberi nasihat, tetapi yang disebut *pelindunglah* yang bertindak sebagai orator. Sejak tahun 1979, istilah tersebut digabungkan menjadi istilah “*advocate prosureur*”, karena kata *prosureur* berasal dari kata Latin “*procuro*”, yang berarti “perwakilan”. Dalam arti seorang pengacara otomatis menjadi profesional,

tetapi tidak semua profesional otomatis menjadi pengacara, di Indonesia, arti dari kata *advocaat-prosureu* adalah nama, yaitu pengacara, distandarkan menjadi satu pengacara. Di kemudian hari, dapat muncul di pengadilan atau mengambil tindakan di luar proses hukum (*prosedural dan non-prosedural*).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normaif dipergunakan sebagai bahan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suaka nasabah dalam budi penasehat hukum sesuai peraturan yang berlaku.

### a. Sifat Penelitian

Adapun riset yang dilakukan deskriptif analitis, dimana penulis hanya mendeskripsikan suatu situasi atau kejadian tanpa bermaksud menarik kesimpulan

### b. Jenis Data dan Sumber Data

Bahan-bahan informasi yang dibutuhkan peneliti berupa kepustakaan (*library research*) Data diperoleh melalui beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen atas jasa hukum yang diberikan advokat berdasarkan

undang-undang tentang Advokat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kitab Undang-Undang hukum perdata, Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang kode etik advokat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi, dan sebagainya.

### **c. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui studi keputusan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigm hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan perlindungan konsumen atas jasa hukum

yang diberikan advat berdasarkan Undang-Undang tentang Advokat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HubunganAdvokatDenganklien**

Pengacara Litigasi Perdata, dimana Pengacara/Pengacara Mewakili atau Mewakili Klien. Dasar hukum bagi advokat di pengadilan perdata adalah Pasal123 (Herziene Indonesia Reglement) HIR, dan Pasal 123(1) menyatakan bahwa kedua belah pihak berhak untuk membantu atau mewakili dengan surat kuasa jika mereka memerlukannya. Oleh karena itu, ia harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk bertindak sebagai pengacara untuk bertindak atas nama kliennya, terutama mengingat kepercayaan besar yang diberikan kepadanya oleh mereka. Meskipun ini disebut kompetensi profesional, keberanian sipil dimaksudkan untuk memberikan cara untuk menghadapi lawan dan hakim di pengadilan. Tugas pengacara sebagai agen perwakilan adalah menyaring dan menyusun insiden yang diterima dari klien. Ia kemudian mengumpulkannya sebagai bahan dan dituangkan dalam bentuk gugatan yang kemudian diajukan kesidang pengadilan.Hak dan kewajiban klien

Hak dan kewajiban klien tidak diatur dalam bab terpisah dari Undang-Undang

Pengacara. “Namun demikian bukan berarti hak dan kewajiban tersebut tidak diperhitungkan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Hal ini juga dapat dicapai dengan pendekatan terbalik terhadap tugas, tetapi pendekatan terbalik ini sama sekali tidak dilakukan. tidak hanya terbatas pada konsumen, tetapi pada khususnya organisasi advokat dan kliennya berdasarkan Undang-Undang Pengacara, Menimbang juga meluas ke Kode Etik Hak:

1) Hak atas Layanan Pengacara dalam Bentuk Nasihat Hukum, Bantuan Hukum, Pelaksanaan Wewenang, Representasi, Pengawasan, Pembelaan, dan Keuntungan Hukum Lainnya. Pasal 2 dan 3 Hak atas jasa hukum dari seorang pengacara yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk pengangkatan sebagai pengacara. Dalam hal ini, setiap pelanggaran persyaratan yang terkandung dalam Pasal 2 dan 3 akan terpengaruh. Ternyata hak pelanggan lebih dari kewajiban yang harus dipenuhi. “Pemberian hak kepada klien menimbulkan kewajiban bagi klien untuk menegakkan hak tersebut jika klien diharuskan untuk menegakkan hak tersebut. Diberikan untuk menjaga reputasi. Bagi klien, ini berarti Undang-Undang Nomor 18 Republik Indonesia

tentang Pengacara (No. 18 Tahun 2003) memperluas landasan hukum perlindungan konsumen terhadap oknum advokat. Karena klien juga merupakan konsumen jasa hukum, maka hak dan kewajiban lain di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pengacara juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di ketentuan kasus ini berlaku Semua peraturan hukum konsumen juga dapat dijadikan dasar perlindungan hukum klien jasa hukum, dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen tidak bertentangan dengan hukum kejaksaan.

2) Pelayanan Hukum oleh Pengacara Di Indonesia, layanan hukum yang paling umum diberikan oleh pengacara atau firma hukum di bidang apa pun adalah pendapat hukum atau nasihat hukum untuk menyelamatkan klien dari perselisihan. Adapun definisi pendapat hukum menurut Black's Law Seventh Edition adalah dokumen yang menunjukkan pemahaman pengacara tentang hukum dalam kaitannya dengan fakta-fakta yang dituduhkan. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh penasihat hukum sebagai pedoman dalam menyusun pendapat hukum: Pengetahuan dasar hukum

Pengetahuan hukum di bidang yang akan dievaluasi Pengetahuan di bidang keilmuan lain yang juga relevan dengan pendapat hukum penggunaan ketentuan hukum tertentu Menggunakan logika umumFormat Khusus Pendapat Hukum.

Selain legal opinion, jasa hukum yang diberikan pengacara kepada kliennya sangat beragam bentuknya, disesuaikan dengan kebutuhan klien dan spesialisasi masing-masing firma hukum. UU Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2003 memberikan definisi yang jelas mengenai jasa hukum yang diberikan oleh pengacara, termasuk pasal.

Untuk menjalankan wewenang, mewakili, membantu, membela, dan mengambil tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien kami." Ketentuan ini memperluas cakupan jasa hukum dengan mengizinkan segala bentuk litigasi yang melibatkan klien didefinisikan sebagai jasa hukum, baik pengacara digaji maupun tidak (pro bono publico). .

### **Kriminalisasi Advokat**

Namun dalam prakteknya penerapan dan penegakan hukum pidana sekarang ini selalu digunakan sebagai alat politik dan sebagai alat balas dendam terhadap kepentingan individu atau kolektif dengan menerapkan ketentuan pasal yang tidak berkaitan dengan fakta hukum yang

ada. Hal ini sangat kontras dengan tujuan hukum yang diupayakan oleh sistem peradilan pidana

Indonesia. Nilai kepastian hukum di atas harus diwujudkan dalam penerapan dan penegakan hukum pidana. Tidak ada bentuk pemaksaan yang diizinkan dalam penerapan hukum kepada orang-orang besar atau mereka yang dianggap penting oleh segelintir orang untuk dihukum, harus konsisten dengan nilai seks dan kenyamanan. Sehingga tidak terjadi kesalahan penerapan hukum atau kriminalisasi karena itikad buruk dari pelapor. Kriminalisasi adalah ilmu yang mempelajari hukum pidana substantif yang memperlakukan sebagai suatu tindak pidana penetapan suatu perbuatan yang diancam pidana tertentu. Perbuatan tidak berharga yang sebelumnya tidak diakui sebagai perbuatan terlarang sekarang dibenarkan sebagai pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman pidana..

1. Soetandyo Wignjosobroto berpendapat bahwa kriminalisasi adalah pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu harus dinilai sebagai tindak pidana yang merupakan hasil penalaran normatif, yang bentuk akhirnya adalah putusan. Pengertian kriminalisasi juga dapat dilihat dari segi nilai, dimana

kriminalisasi dipahami sebagai perubahan nilai, Dimana serangkaian perbuatan yang sebelumnya tidak bersalah dan tidak dapat dituntut menjadi suatu perbuatan yang dianggap tercela dan harus dihukum, sesuatu yang dapat dipidana. Namun, menurut Paul Cornill, konsep kriminalisasi mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak terbatas pada penghukuman, tetapi juga mencakup penambahan (peningkatan) sanksi. Pelanggaran Pelanggaran yang Sudah Ada Sebelumnya.

2. “Mengenai masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan beberapa langkah doktrinal yang harus dijadikan pedoman, yaitu: Kriminalisasi tidak boleh memberikan kesan kriminalisasi berlebihan yang tergolong penyalahgunaan sanksi pidana.
3. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc. Kriminalisasi harus mencakup unsur-unsur viktimisasi yang aktual dan potensial. Kriminalisasi harus mempertimbangkan biaya dan konsekuensi, serta analisis kebijakan. Keringanan akhir. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan. Sepuluh Kriminalisasi harus bisa mendapatkan dukungan

publik. Kriminalisasi harus memasukkan unsur subsosial yang merugikan masyarakat. 8.

Kriminalisasi harus mengindahkan peringatan bahwa semua peraturan hukum pidana membatasi kebebasan orang dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan itu.

4. Kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai proses mengkriminalisasi perbuatan seseorang. "Prosesnya berujung pada undang-undang yang mengancam perbuatan dengan sanksi pidana. Selain itu, konsep kriminalisasi juga dapat dilihat dari seginilai. Artinya pergeseran nilai yang menjadikan serangkaian perbuatan yang telah dituntut secara pidana.

## **SIMPULAN**

- a. Pelaksanaan Pengayoman kepada kolega terhadap budi hukum yang ditransmisikan oleh penasehat hukum dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi dan hukum.
- b. Peran pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah bertindak sebagai penasihat hukum untuk membantu terdakwa/terdakwa mencapai keputusan yang adil. Undang-undang No. 18 Tahun

2003 tentang Pengacara secara komprehensif mengatur berbagai ketentuan penting yang mempengaruhi profesional hukum dengan tetap menjaga prinsip kebebasan dan independensi advokat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendi, Rusliddk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*, Binacipta, 1986
- Lubis, Suhrawardi K. "*Etika Profesi Hukum*", cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Muhammad Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bhakti, 2006
- Supriadi, *Etika Dan Di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  
Tentang Advokat  
Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen

#### **SUMBER LAIN**

- Nasution, Az "sekilas hukum perlindungan konsumen" *jurnal hukum dan pembangunan* Vol 16. No. 6. No. 1998.
- I Made Arjaya, perlindungan hukum terhadap advokat dan klien dalam penyelesaian perkara perdata "Jurnal konstruksi hukum" Vol. 2 No. 3 september 2021.